

**PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PERKARA CERAH GUGAT (Studi Putusan
Nomor 1624/Pdt.G/2024/Pa.Pdg dan Putusan
Nomor 15/Pdt.G/2025/Pta.Pdg)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

**WELLYA MUSTIKA
NIM. 2213010147**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1448 H**

HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wellya Mustika
NIM : 2213010147
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 04 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Wellya Mustika
NIM. 2213010147

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wellya Mustika
NIM : 2213010147
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Perkara
Ceraai Gugat (Studi Putusan Nomor
1624/Pdt.G/2024/Pa.Pdg dan Putusan Nomor
15/Pdt.G/2025/Pta.Pdg)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang .

Padang, 04 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Wellya Mustika
NIM. 2213010147

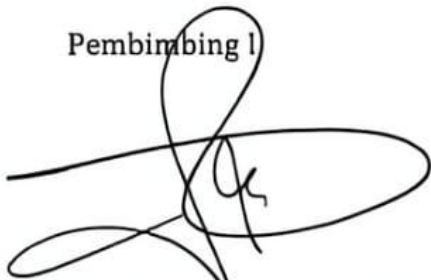
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/Pa.Pdg dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/Pta.Pdg)"** yang disusun oleh **Wellya Mustika NIM 2213010147** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

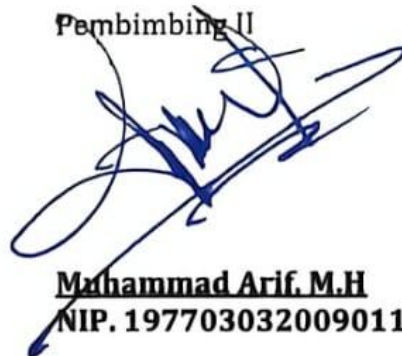
Padang, 04 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP. 197709062007012034

Pembimbing II



Muhammad Arif, M.H
NIP. 197703032009011010

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/Pa.Pdg dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/Pta.Pdg)**" yang disusun oleh **Wellya Mustika NIM 2213010147** jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 15 Juni 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Kholidah, M.Ag

NIP 19640323 199203 2 003

Penguji I

Yeckd Bus, M.Ag

NIP 19780701 200604 1 003

Penguji II

Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag

NIP. 19770506 200701 2 034

Penguji III / Pembimbing I

Muhammad Arif, M.H

NIP 19770303 200901 1 010

Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang**



Dr. Alfadli, M.Ag

NIP 19721213 1998031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *alamin*, puji beserta syukur hanyalah milik Allah Swt, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/Pa.Pdg dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/Pta.Pdg)” Shalawat beriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad saw.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Karman dan Ibunda Asna Yunita Rahayu. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, serta pengorbanan yang tiada habisnya. Kepada saudara dan saudariku tersayang: Saskya Gusfika dan Muhammad Eridwan yang selalu memberikan warna dan dukungan dalam perjalanan hidup penulis. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurul Shalihin, M.Si., Ph.D; Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kejasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag; Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag; Bapak Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H; dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S. Ag. M. Hum dan Sekretaris Prodi Prodi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus, M. Ag.
4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag dan Bapak Muhammad Arif, M. H sekaligus Penasehat Akademik (PA). Penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dengan ikhlas, sabar, tanggungjawab serta menjadikan penulis pribadi yang lebih disiplin sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah, Tenaga Kependidikan serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan fasilitas keilmuan untuk referensi kepustakaan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga khususnya kelas C angkatan 22 yang telah menemani proses panjang penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kebersamaannya, diskusi, saling menguatkan, serta bantuan moral maupun akademis yang tidak ternilai. Semoga perjalanan yang sudah kita lalui menjadi kenangan baik dan membawa keberkahan bagi kita semua di masa yang akan datang.

Akhirnya seuntai doa penulis mohonkan kepada Allah Swt untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Āmīn yā rabbal'ālamīn.

Padang, 23 Mei 2026
Yang Menyatakan,



Wellya Mustika
NIM. 2213010147

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “***Perbedaan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg)***”. Skripsi ini disusun oleh **Wellya Mustika NIM 2213010147** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Padang dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara cerai gugat yang sama, meskipun keduanya menghasilkan amar putusan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut serta menganalisis secara yuridis perbedaan pertimbangan yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan hakim pada kedua putusan telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, namun hakim tingkat banding lebih unggul karena mampu mengaitkan fakta perselisihan, pisah tempat tinggal, dan gagalnya perdamaian dengan kondisi *broken marriage*, sehingga pertimbangannya lebih komprehensif dan sesuai dengan realitas yang dialami para pihak. 2. Perbedaan pertimbangan hukum antara kedua putusan terletak pada *ratio decidendi* yang dibangun atas fakta yang sama. Hakim tingkat pertama menjadikan *testimonium de auditu* sebagai dasar pembuktian perselisihan, sedangkan hakim tingkat banding menolak kesaksian tersebut dan membangun argumentasi melalui alat bukti tertulis yang lebih sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, sehingga secara yuridis dinilai lebih unggul. Namun, pertimbangan mengenai kekerasan psikis akibat perselingkuhan masih lemah karena tidak didukung keterangan ahli, sehingga unsur penderitaan psikis Penggugat belum sepenuhnya terbukti secara hukum acara. Hasil ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan hukum pembuktian guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara perceraian.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Cerai Gugat, Pembuktian, *Testimonium de Auditu*, Kekerasan Psikis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Signifikasi Penelitian	6
1.6. Studi Literatur	7
1.7. Kerangka Teori	11
1.8. Metode Penelitian	15
BAB II KONSEP PERCERAIAN, PERTIMBANGAN HAKIM DAN	
PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.....	20
2.1. Konsep Perceraian.....	20
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	20
2.1.2. Alasan Perceraian.....	23
2.1.3. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama.....	24
2.1.4. Akibat Hukum Perceraian	28
2.2. Teori Pembuktian	31
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian	31
2.2.2. Asas-Asas Hukum Pembuktian	34
2.2.3. Teori- teori Pembuktian.....	36
2.2.4. Macam- macam Alat Bukti	39
2.2.5. Kekuatan Pembuktian	52

2.3. Teori Pertimbangan Hakim.....	55
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	55
2.3.2. Alasan Perceraian.....	56
2.3.3. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama.....	57
BAB III DUDUK PERKARA PUTUSAN PUTUSAN PA NOMOR	
1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg DAN PUTUSAN PTA NOMOR	
15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.....	60
3.1. Putusan Nomor 1624 Pdt.G/ 2024/ PA.Pdg	60
3.2. Putusan Nomor 15 Pdt.g/2025/PTA.Pdg.....	68
BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PA NOMOR	
1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg DAN PUTUSAN PTA NOMOR	
15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.....	74
4.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PA Nomor	
1624/Pdt.G/2024/ PA.Pdg dan Putusan PTA Nomor	
15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	74
4.2 Analisis Yuridis terhadap Perbedaan Pertimbangan Hukum	
Hakim dalam Putusan PA Nomor 1624/Pdt.G/2024/ PA.Pdg	
dan Putusan PTA Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.....	83
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	